



Legitimasi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Perspektif Syura Dan Demokrasi Deliberatif

Muhammad Hilmi^{*1}, Muhammad Septian Yoga Pangestu², Akhmad Zaki Yamani³

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email : mhmmdhlm81@gmail.com¹, septianyogapangestu007@gmail.com², zyamani1981@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the systematic structure of the Naskah Akademik (Academic Paper) as an instrument of legitimacy in legislative drafting and to examine the position of the concept of shura within contemporary democratic practices. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, constitutional law literature, democratic theory, and Islamic political thought. The findings reveal that the Academic Paper plays a strategic role as a source of legitimacy by ensuring that legislation is formulated on sound philosophical, juridical, and sociological foundations. Furthermore, the concept of shura embodies the principles of consultation, participation, justice, and accountability, which are compatible with the core values of modern democracy. Nevertheless, both systems derive legitimacy from different foundations, namely popular sovereignty in democracy and Islamic normative principles in shura. The study concludes that shura should not be regarded as incompatible with contemporary democracy but rather as a normative framework capable of strengthening deliberation, public participation, and legitimacy in legislative and public policymaking processes.

Keywords: *Academic Paper, Legitimacy, Shura, Contemporary Democracy, Legislative Drafting.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistematika naskah akademik sebagai instrumen legitimasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengkaji posisi konsep syura dalam praktik demokrasi kontemporer. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum tata negara, teori demokrasi, dan pemikiran politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik memiliki fungsi strategis sebagai dasar legitimasi pembentukan peraturan melalui penyusunan argumentasi yang didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Di sisi lain, konsep syura mengandung nilai-nilai musyawarah, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Meskipun demikian, keduanya memiliki sumber legitimasi yang berbeda, yaitu kedaulatan rakyat dalam demokrasi dan prinsip-prinsip normatif Islam dalam syura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep syura tidak bertentangan dengan demokrasi kontemporer, melainkan dapat menjadi perspektif normatif yang memperkuat kualitas deliberasi, partisipasi publik, dan legitimasi dalam proses pembentukan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Naskah Akademik, Legitimasi, Syura, Demokrasi Kontemporer, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal pembentukan peraturan, melainkan juga oleh kualitas

proses penyusunannya yang mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjamin adanya partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan demokratis.

Upaya mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas di Indonesia diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Undang-undang tersebut memberikan standar mengenai tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Selain itu juga dengan hadirnya peraturan tersebut juga menjadi sarana partisipasi publik yang tidak hanya memperkuat legitimasi sosial hukum yang dihasilkan, tetapi juga menjadi manifestasi dari syura sebagai prinsip demokrasi deliberative dalam Islam. Adapun pembaruan penting yang diperkenalkan melalui undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang serta Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Selain itu, undang-undang tersebut juga melampirkan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagai pedoman agar proses legislasi dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan Naskah Akademik sebagai bagian integral dalam proses legislasi, bukan sekadar pelengkap administratif.

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Naskah Akademik merupakan instrumen yang memiliki kedudukan strategis sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan suatu rancangan peraturan. Naskah Akademik tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi berfungsi memberikan argumentasi yang komprehensif mengenai urgensi pengaturan, permasalahan hukum yang dihadapi, serta alternatif penyelesaiannya berdasarkan kajian empiris dan teoritis. Melalui sistematika yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, Naskah Akademik diharapkan mampu membangun rasionalitas pembentukan kebijakan sehingga produk hukum yang dihasilkan memperoleh legitimasi yang kuat, baik dari aspek konstitusional maupun dari penerimaan masyarakat.

Meskipun demikian, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan legitimasi. Tidak sedikit kebijakan yang menuai kritik karena dianggap disusun secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, atau tidak didukung oleh argumentasi akademik yang memadai. Dalam kondisi demikian, keberadaan Naskah Akademik kerap dipandang hanya sebagai persyaratan formal yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan dapat diproses lebih lanjut. Padahal, apabila disusun secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Naskah Akademik seharusnya menjadi instrumen yang mampu menjembatani kepentingan negara, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunannya harus secara terbuka dan melibatkan publik, khususnya kelompok yang terdampak oleh regulasi tersebut.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pada hakikatnya tidak cukup dibangun melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum semata. Legitimasi juga memerlukan proses deliberasi yang memungkinkan berbagai pandangan berkembang secara terbuka sebelum suatu keputusan diambil. Dalam teori demokrasi kontemporer, legitimasi yang lahir dari proses deliberatif dianggap lebih mampu menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat karena didasarkan pada argumentasi rasional, partisipasi publik, dan pertimbangan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kualitas suatu Naskah Akademik tidak hanya diukur dari kelengkapan sistematikanya, tetapi juga dari sejauh mana penyusunannya mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Gagasan mengenai pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Dalam tradisi ketatanegaraan Islam dikenal konsep syura, yaitu mekanisme permusyawaratan yang menempatkan dialog, pertimbangan bersama, dan pencarian kemaslahatan sebagai dasar dalam menentukan suatu keputusan. Konsep syura tidak hanya dipahami sebagai prosedur konsultatif, tetapi juga sebagai nilai etik yang menekankan tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa legitimasi suatu keputusan tidak hanya berasal dari otoritas pengambil keputusan, melainkan juga dari proses musyawarah yang dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Apabila dikaji lebih lanjut, terdapat irisan nilai antara konsep syura dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, khususnya dalam aspek partisipasi, deliberasi, dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada dasar legitimasi yang digunakan. Demokrasi modern pada umumnya bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik, sedangkan syura berangkat dari prinsip-prinsip normatif Islam yang menempatkan musyawarah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan nilai-nilai syariat. Meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, nilai-nilai syura dapat dipahami sebagai perspektif normatif yang relevan dalam memperkuat kualitas proses penyusunan kebijakan publik di negara demokrasi.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nilai-nilai syura dapat direfleksikan melalui penyusunan Naskah Akademik yang tidak hanya memenuhi persyaratan metodologis, tetapi juga mengedepankan dialog ilmiah, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dengan demikian, sistematika Naskah Akademik tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teknis penyusunan dokumen akademik, melainkan juga sebagai instrumen legitimasi kebijakan yang memastikan bahwa suatu rancangan peraturan dibangun melalui proses yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Perspektif ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak semata-mata dihasilkan oleh kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh kualitas proses intelektual dan deliberatif yang melandasi pembentukannya.

Penelitian mengenai Naskah Akademik selama ini umumnya berfokus pada fungsi formalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pada aspek teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kajian mengenai syura lebih banyak ditempatkan dalam ranah teori politik Islam dan sistem ketatanegaraan Islam tanpa dikaitkan secara langsung dengan mekanisme pembentukan kebijakan di Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang menghubungkan sistematika Naskah Akademik sebagai instrumen legitimasi kebijakan dengan nilai-nilai syura sebagai paradigma deliberatif dalam demokrasi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistematika Naskah Akademik dapat dipahami sebagai instrumen legitimasi kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menelaah sejauh mana nilai-nilai syura dapat memberikan landasan normatif dalam memperkuat legitimasi tersebut di tengah praktik demokrasi kontemporer. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkaya diskursus mengenai integrasi nilai-nilai deliberatif dalam sistem demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis konsep dan norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan Naskah Akademik sebagai instrumen legitimasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta relevansi konsep syura dalam praktik demokrasi kontemporer.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep legitimasi, demokrasi deliberatif, partisipasi publik, dan syura berdasarkan teori-teori hukum tata negara, teori demokrasi, serta pemikiran politik Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep syura dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer, terutama dalam aspek partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta sumber normatif Islam berupa Al-Qur'an, khususnya Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas naskah akademik, legitimasi, demokrasi, partisipasi publik, legal drafting, serta konsep syura dalam ketatanegaraan Islam. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi sistematika Naskah Akademik sebagai alat legitimasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta kontribusi nilai-nilai syura dalam memperkuat legitimasi kebijakan pada era demokrasi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen pelengkap dalam tahapan legislasi, tetapi juga sebagai landasan ilmiah yang memberikan justifikasi terhadap urgensi pembentukan suatu peraturan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap norma hukum yang dibentuk harus didasarkan pada argumentasi yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, Naskah Akademik menjadi media yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan hukum yang akan dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

Secara normatif, pengertian Naskah Akademik diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mendefinisikan Naskah Akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan suatu masalah dalam rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, maupun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Salah satu relevansi untuk menganalisis fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tujuan hukum yang pada hakikatnya memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang dalam setiap pembentukan maupun penerapan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat melalui aturan yang adil, memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada tujuan tersebut memiliki hubungan yang erat serta aspek yang tidak kalah penting dengan fungsi naskah akademik. Sebelum suatu rancangan undang-undang disusun, naskah akademik menjadi instrumen ilmiah yang berfungsi menjelaskan mengapa suatu peraturan diperlukan, masalah apa yang hendak diselesaikan, serta bagaimana norma hukum yang akan dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Naskah Akademik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan media untuk memastikan bahwa substansi suatu peraturan memenuhi tiga tujuan hukum tersebut.

Perancangan naskah akademik juga tidak sepatutnya mengabaikan persetujuan atau restu dari rakyatnya. Perwujudan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah hal yang tak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, legitimasi suatu peraturan tidak cukup hanya didasarkan pada kewenangan formal lembaga legislatif, melainkan juga pada sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk memengaruhi substansi peraturan yang akan dibentuk. Dalam perspektif ini, penyusunan Naskah Akademik memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi media yang menghubungkan kewenangan legislatif dengan partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan undang-undang yang menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus menerapkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi tersebut mencakup hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan memperoleh penjelasan atas hasil pembahasan (*right to be explained*).

Perkembangan demokrasi kontemporer menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan legislatif tidak lagi hanya bergantung pada hasil pemilihan umum sebagai bentuk representasi politik. Demokrasi modern menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, termasuk pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini dikenal sebagai demokrasi partisipatif, yaitu model demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya pada saat memilih wakil rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyusunan Naskah Akademik yang mengharuskan adanya penelitian empiris, konsultasi publik, serta penghimpunan aspirasi masyarakat sebelum suatu rancangan undang-undang dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, Naskah Akademik menjadi salah satu instrumen yang menghubungkan prinsip demokrasi representatif dengan demokrasi partisipatif dalam praktik demokrasi kontemporer.

Hal seperti ini telah lama dibahas oleh John Locke mengenai mekanisme penetapan hukum yang ditetapkan manusia akan sah karena persetujuan rakyat, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, legitimasi suatu peraturan tidak cukup hanya didasarkan pada kewenangan formal lembaga legislatif, melainkan juga pada sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk memengaruhi substansi peraturan yang akan dibentuk. Dalam perspektif ini, penyusunan naskah akademik memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi media yang menghubungkan kewenangan legislatif dengan partisipasi rakyat guna menghindari sikap sewenang-wenang dalam atau penyalahgunaan kekuasaan legislatif dalam parlemen pemerintah yang membentuk undang-undang.

Konsep Legitimasi dalam Demokrasi Kontemporer

Legitimasi merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis karena menjadi dasar diterimanya suatu kekuasaan maupun kebijakan oleh masyarakat. Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, legitimasi tidak hanya dipahami sebagai kewenangan yang diperoleh melalui prosedur hukum yang sah, tetapi juga sebagai pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan tersebut dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan publik. Dengan demikian, legitimasi memiliki dimensi legal, politik, dan moral. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan sah secara hukum karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, tetapi belum tentu memperoleh legitimasi sosial apabila proses pembentukannya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat atau substansinya tidak menjawab kebutuhan publik.

Pandangan ini juga memiliki kesesuaian dengan pemikiran yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah memperoleh legitimasi melalui persetujuan rakyat. Kekuasaan legislatif memang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pembentukan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada kewenangan formal lembaga legislatif, melainkan juga harus mencerminkan kehendak masyarakat sebagai sumber kedaulatan. Dalam konteks demokrasi kontemporer, prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipasi publik, baik secara langsung melalui RDPU maupun secara tidak langsung melalui media massa, yang mana dalam hal ini menjadi implementasi prinsip syura dalam konteks siyasah syar'iyah.

Dalam demokrasi kontemporer legitimasi diartikan sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Keberhasilan suatu pemerintahan tidak lagi hanya diukur dari kemenangan dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuannya membangun partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, demokrasi modern berkembang dari model demokrasi representatif menuju demokrasi partisipatif, yaitu model yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

Konsep Syura dalam Tradisi Islam

Syura merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tradisi ketatanegaraan Islam yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Secara etimologis, kata syura berasal dari bahasa Arab *syāwara-yusyāwiru-musyāwaratan*, yang berarti saling bertukar pendapat, berkonsultasi, atau bermusyawarah untuk memperoleh keputusan terbaik. Nabi Muhammad SAW juga menekankan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam QS.

Ali Imran ayat 159, Perintah tersebut menunjukkan bahwa syura bukan sekadar tradisi sosial, melainkan prinsip normatif yang menegaskan pentingnya partisipasi, dialog, dan pertimbangan kolektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan syura tetap relevan sebagai salah satu perspektif dalam menilai praktik demokrasi kontemporer, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

1. Keputusan Bersama sebagai Dasar Legitimasi

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, prinsip ini memiliki relevansi dengan penyusunan naskah akademik. Penyusunan Naskah Akademik yang melibatkan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan kelompok terdampak mencerminkan upaya membangun keputusan bersama berdasarkan argumentasi ilmiah dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, semakin luas dan bermakna partisipasi dalam penyusunan naskah akademik, semakin kuat pula legitimasi demokratis dari peraturan yang akan dibentuk.

2. Transparansi Proses sebagai Bentuk Keterbukaan

Musyawarah yang baik menuntut adanya keterbukaan mengenai tujuan, informasi, dasar pertimbangan, serta alasan di balik suatu keputusan. Transparansi memungkinkan setiap peserta memahami proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam perspektif Islam, keterbukaan juga merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh pemegang kekuasaan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Penyusunan naskah akademik idealnya dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan perlunya suatu pengaturan, data empiris yang digunakan, serta argumentasi akademik yang mendasari rancangan peraturan. Keterbukaan ini memperkuat kepercayaan publik dan mencegah munculnya anggapan bahwa proses legislasi hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dewasa ini dengan adanya Artificial Intelligence (Ai) menjadikan dunia hukum lebih terbuka lagi dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun tidak seperti dulu para ahli hukum perlu tenaga ekstra apabila ingin merevisi suatu peraturan.

3. Pertimbangan Pluralitas dalam Musyawarah

Nilai ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang plural dari segi agama, budaya, suku, dan kepentingan sosial. Penyusunan Naskah Akademik yang baik harus mampu mencerminkan pluralitas tersebut melalui penelitian empiris dan konsultasi publik yang inklusif. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, peraturan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi penolakan setelah peraturan diberlakukan. Dalam hal ini, syura memberikan pelajaran bahwa keberagaman bukanlah hambatan dalam pengambilan keputusan, melainkan sumber informasi yang memperkaya kualitas kebijakan.

4. Akuntabilitas Moral dalam Pengambilan Keputusan

Dalam praktik demokrasi kontemporer, akuntabilitas biasanya dipahami sebagai kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat melalui mekanisme hukum dan politik. Dalam hal penyusunan peraturan dipengaruhi juga oleh tekanan politik dari partai-partai tertentu atau kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi besar didalamnya. Perspektif syura melengkapi konsep tersebut dengan dimensi etis, yaitu bahwa pembentukan kebijakan juga harus didasarkan pada integritas dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga harus mencerminkan komitmen moral untuk menghasilkan peraturan yang adil, bermanfaat, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep ini mendorong pengambil keputusan untuk mengutamakan kejujuran,

keadilan, dan kemaslahatan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Akuntabilitas moral menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukanlah hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Naskah Akademik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memberikan justifikasi terhadap urgensi, tujuan, dan arah pengaturan suatu norma hukum. Keberadaan Naskah Akademik tidak hanya berperan sebagai persyaratan formal dalam proses legislasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi yang memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Melalui penyusunan yang sistematis, berbasis penelitian, dan melibatkan partisipasi publik, Naskah Akademik mampu memperkuat kualitas regulasi sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Di sisi lain, konsep syura dalam tradisi politik Islam mengandung nilai-nilai musyawarah, partisipasi, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer. Meskipun syura dan demokrasi berangkat dari sumber legitimasi yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan keterlibatan masyarakat dan proses deliberasi sebagai unsur penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, nilai-nilai syura dapat dipahami sebagai perspektif normatif yang mampu memperkaya praktik demokrasi modern, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistematika Naskah Akademik berperan sebagai alat legitimasi yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses legislasi melalui argumentasi yang rasional, ilmiah, dan partisipatif. Sementara itu, nilai-nilai syura dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat legitimasi demokratis melalui penguatan prinsip musyawarah, transparansi, penghormatan terhadap pluralitas, dan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, integrasi antara penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dan penerapan nilai-nilai syura berpotensi menghasilkan proses legislasi yang lebih inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Ali 'Imran* (3:159).
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Ash-Shura* (42:38).
- Ardian Maulana, M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Analisis dampak dan manfaat). **Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3*(2), 326–334. [<https://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1110>]
- Jalil, H. A., Meuraxa, H., & Adan, H. Y. (2022). Konsep syura menurut Yusuf Al-Qardawi dan relevansinya dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. **As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 1*(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/31365>
- Kelsen, H. (2011). **Teori umum hukum dan negara (General theory of law and state)** (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media. (Karya asli diterbitkan tahun 1945)

- Locke, J. (2025). *Dua risalah pemerintahan: Otoritas politik, kekuasaan rakyat, kontrak sosial, dan demokrasi modern* (M. Aswar, Trans.). IRCiSoD.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.
- Mahliati, S., Hafizah, S., Kamalia, N., & Yamani, A. Z. (2025). Optimalisasi legal drafting dalam mencegah tumpang tindih peraturan (Optimizing legal drafting to prevent overlapping regulations). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, 3*(2), 1229–1238. [https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1104]
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan*. Kompas.
- Muhana, A. F., & Yamani, A. Z. (2025). Legal drafting: Optimalisasi hukum melalui artificial intelligence (AI) di Indonesia. *Lex Mercatoria, 2*(1), 18–26.
- Normaliyanti, S., Islamiah, S., Adistianisa, & Yamani, A. Z. (2025). Legal drafting: Tantangan menjembatani teori dan praktik dalam pembentukan peraturan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(2), 1237–1246. [https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1105]
- Oktora, N. D., Anjani, K., & Hermawati, N. (2024). Implementasi syura dalam sistem demokrasi Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4*. [https://ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/issue/view/445]
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Sulistiyawati, E., Khamarah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam kebijakan publik nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 3*(3), 959–968. [https://mail.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1422]